


**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
TAHUN 2021-2026**



**KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2021**





**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN BUNGURAN SELATAN**

Alama:Jalan Padang Meliso,Cemaga

Website:<http://Kecamatanbunguranselatan.natunakab.go.id>

email:http://Kecamatanbunguranselatan@natunakab.go.id Kode Pos (29783)

**KEPUTUSAN CAMAT BUNGURAN SELATAN KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 13 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021-2026**

CAMAT BUNGURAN SELATAN KABUPATEN NATUNA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 maka Kabupaten Natuna telah memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan secara bertahap untuk menjadikan Masyarakat Natuna Yang Cerdas dan Mandiri dalam Kerangka Keimanan dan Budaya Tempatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna 2005-2025 maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 sebagai perwujudan aplikatif pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 selama lima tahun kedepan dan sebagai kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 Periode Lima Tahun sebelumnya;
 - c. bahwa untuk menyediakan dokumen rencana teknis lima tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, perlu disusun Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Selatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026;
 - d. bahwa untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, diatas, perlu ditetapkan Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026

dengan Keputusan Camat Bunguran Selatan Kabupaten Natuna.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 11);
 11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna;
 12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna;
 13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
 14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 -2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BUNGURAN SELATAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021-2026

Kesatu : Dalam Keputusan Camat Bunguran Selatan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna;
2. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
3. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
4. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
5. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan pembangunan daerah;
6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran;
7. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026;
11. Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Bunguran Selatan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
12. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Camat Bunguran Selatan, yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Kecamatan Bunguran Selatan adalah Kepala OPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan di Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna.

Kedua : Renstra Kecamatan Bunguran Selatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat Bunguran Selatan ini serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Renstra Kecamatan Bunguran Selatan sebagaimana dimaksud pada Keputusan Camat Bunguran Selatan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Gambaran Pelayanan Kecamatan Bunguran Selatan;
- BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Kecamatan Bunguran Selatan;
- BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
- BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
- BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;
- BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
- BAB VIII : Penutup.

Renstra Kecamatan Bunguran Selatan sebagaimana dimaksud pada Keputusan Camat Bunguran Selatan ini disusun dengan berpedoman kepada RPJMD.

Kelima : Renstra Kecamatan Bunguran Selatan sebagaimana dimaksud pada Keputusan Camat Bunguran Selatan ini menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Bunguran Selatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di daerah.

- Keenam** : Camat Bunguran Selatan melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Bunguran Selatan melalui monitoring dan evaluasi.
- Ketujuh** : Renstra Kecamatan Bunguran Selatan sebagaimana dimaksud pada Keputusan Camat Bunguran Selatan ini dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis.
- Kedelapan** : Pada saat Keputusan Camat Bunguran Selatan ini mulai berlaku maka Renstra Kecamatan Bunguran Selatan menjadi pedoman penyusunan Renja Kecamatan Bunguran Selatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 dan dapat dijadikan sebagai Renstra transisi untuk dipedomani dalam penyusunan Renja Tahun 2022 sebelum ditetapkannya Renstra Kecamatan Bunguran Selatan Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada RPJMD Tahun 2021-2026 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih.
- Kesembilan** : Keputusan Camat Bunguran Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cemaga
Pada tanggal : 13 Januari 2022

CAMAT BUNGURAN SELATAN,



SUPARDI, S.Pd.I
NIP. 19790702 200903 1 002



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita hidayah dan Inayahnya dan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Atas per kenan dan Ridho Allah SWT pada akhirnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna periode Tahun 2021-2026 dapat tersusun.

Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026. Tersusunnya dokumen renstra ini diharapkan dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran pembangunan diwilayah Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna yang lebih berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan karena semua kebijakan, program sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu pada Rencana Strategis

Rencana Strategis menjadi acuan dalam menyusun Rencan Kerja Tahunan, selain itu Renstra juga sebagai dasar Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan penyusunan Rencana Strategis ini sehingga saran dan masukan dari pihak-pihak masih kami perlukan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang.

Cemaga, 13 Januari 2022

CAMAT BUNGURAN SELATAN


SUPARDI, S.Pd.I
Penata TK. I
NIP. 19790702 200903 1 002



DAFTAR ISI

Lampiran : SK RENSTRA

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BABI PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	5
1.2	Landasan Hukum	6
1.3	Maksud dan Tujuan	9
1.4	Sistematika Penulisan	10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD KECAMATAN BUNGURAN SELATAN KABUPATEN NATUNA

2.1.	Kedudukan	13
2.2	Keadaan Penduduk.....	14
2.3.	Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Kec.Bunguran Selatan	18
2.4.	Sumber Daya Kecamatan Bunguran Selatan.....	25
2.5.	Kinerja Pelayanan Kecamatan	28

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bunguran selatan.....	33
3.2.	Visi dan Misi dan Pembangunan Kabupaten Natuna 2016-2021.....	34
3.3.	Penentuan Isu – Isu Strategis	36



BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1. Tujuan dan Sasaran	37
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
	Strategi Dan Kebijakan.....	39
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	
	6.1. Rencana Program	41
	6.2. Rencana Kegiatan.....	41
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
	Strategi Dan Kebijakan.....	43
BAB VIII	PENUTUP.....	44



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra Kecamatan Bunguran selatan Kabupaten Natuna ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Natuna yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2026. Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Bunguran Selatan maka disusunlah Renstra Kecamatan Bunguran Selatan sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Kecamatan Bunguran Selatan sebagai unit kerja perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah yang menjalankan tugas pokok, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting maka diperlukan Kecamatan Bunguran Selatan yang handal dengan didukung oleh kualitas dan kuantitas aparatur yang memadai untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih periode tahun 2021-2026.

Dengan adanya RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026 maka Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna akan menyesuaikan Renstra berdasarkan RPJMD tersebut. Renstra Kecamatan Bunguran Selatan memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan beberapa tahun kedepan sampai akhir masa dari RPJMD, dan akan diterjemahkan ke dalam perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Natuna.



1.2. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Bunguran Selatan disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), yang telah dimutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Raiiau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas



-
- Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026;
 19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tentang susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
 20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 47);
 21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2026;



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bunguran selatan Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

1.3.2. Tujuan

- a. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Strategis Kecamatan Bunguran selatan Kabupaten Natuna dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- b. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
- c. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab II memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan renstra Barenlitbang Propinsi Kepulauan Riau dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat berbagai konsensus dan komitmen mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi kebijakan yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Disamping itu juga memuat tentang indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif untuk lima tahun kedepan 2021-2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Kecamatan Bunguran Selatan yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Natuna.



BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahunan Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna dalam kaidah pelaksanaan.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah/Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 25 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25) dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Bupati/Walikota dan untuk Kabupaten Natuna telah dikeluarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Bunguran Selatan berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati Kabupaten Natuna kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Kabupaten Natuna yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.



2.1. Kedudukan

Kecamatan Bunguran Selatan merupakan salah satu Kecamatan hasil pemekaran dari kecamatan Bunguran Timur yang berada di ibukota Kabupaten Natuna dengan ibukota kecamatannya terletak di **Cemaga**. Jarak kantor Kecamatan Bunguran Selatan ke kantor Bupati Kabupaten Natuna \pm 33km.

Adapun batasan wilayah Kecamatan Bunguran Selatan adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bunguran Timur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pulau Tiga
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bunguran Tengah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Natuna

Luas wilayah Kecamatan Bunguran Selatan \pm 228,27 Km². Pusat Pemerintahan berada di wilayah Kecamatan Bunguran Selatan (Desa Cemaga) Jarak antara Ibu Kota Kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten \pm 34 Km, dengan Desa terjauh \pm 33 Km, Desa terdekat \pm 3 Km.



Kecamatan Bunguran Selatan terbagi 4(Empat) Desa yang terdiri dari Kaling/Kadus = 6 orang RW = 9 orang dan RT= 26 Orang, yaitu sebagai berikut :

No.	Desa	Kaling/ Kadus	RW	RT
1	Desa Cemaga	2	4	8
2	Desa Cemaga Selatan	2	3	8
3	Desa Cemaga Utara	2	3	6
4	Desa Cemaga Tengah	2	2	6
	Jumlah	8	12	28

Data penduduk Desember 2020, adalah sebanyak : **3.365 jiwa**, yang terdiri dari :

1. Laki-laki : 1.751
 2. Perempuan : 1.614
- 3.365**

dan memiliki 5 (lima) pulau yaitu Pulau Jantai, Pulau kerenge, Pulau Kemudi Pulau Kukup dan Pulau Kukur.

2.2. Keadaan Penduduk

Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Umur Kecamatan Bunguran Selatan

No.	Umur	Jumlah
1.	0-4 Tahun	249
2.	5-9 tahun	321
3.	10-14 Tahun	319
4.	15-19 Tahun	335
5.	20-24 Tahun	274
6.	25-29 Tahun	263
7.	30-34 Tahun	266
8.	35-39 Tahun	282
9.	40-44 Tahun	251
10.	45-49 Tahun	190
11.	50-54 Tahun	171
12.	55-59 Tahun	155
13.	60 Tahun ke atas	289
	Jumlah	3.365

Sumber : Profil Kecamatan Bunguran Selatan Tahun 2020



**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kecamatan Bunguran Selatan**

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	1.270
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	191
3.	Tamat SD/Sederajat	955
4.	Tamat SLTP/Sederajat	266
5.	Tamat SLTA/Sederajat	591
6.	D3	4
7.	Akademi/Diploma Muda	0
8.	S1	85
9.	S2	3
10.	S3	0
	Jumlah	3.365

Sumber : Profil Kecamatan Bunguran Selatan Tahun 2020



**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
Kecamatan Bunguran Selatan**

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum/ tidak bekerja	1063
2.	Mengurus rumah tangga	884
3.	Pelajar/Mahasiswa	544
4.	Pensiunan	0
5.	Pegawai Negeri Sipil	67
6.	TNI	2
7.	Kepolisian RI	1
8.	Perdagangan	1
9.	Petani/Pekebun	287
10.	Peternak	1
11.	Nelayan/Perikanan	207
12.	Industri	0
13.	Konstruksi	0
14.	Transportasi	0
15.	Karyawan Swasta	43
16.	Karyawan BUMN	0
17.	Karyawan BUMD	0
18.	Karyawan Honorer	119
19.	Buruh Harian Lepas	16
20.	Buruh Tani/Pekebun	7
21.	Buruh Peternakan	0
22.	Pembantu Rumah Tangga	0
23.	Tukang Cukur	0
24.	Tukang Listrik	0
25.	Tukang Batu	0
26.	Tukang kayu	2
27.	Tukang Sol Sepatu	0
28.	Tukang Las/ Pandai Besi	0
29.	Tukang Jahit	0
30.	Tukang Gigi	0
31.	Penata Rias	1
32.	Tukang Jahit	0
33.	Tukang Gigi	0
34.	Penata Rias	0



35.	Mekanik	0
36.	Tabib	0
37.	Perancang Busana	0
38.	Imam Masjid	0
39.	Pendeta	0
40.	Wartawan	0
41.	Ustad Mubaligh	0
42.	Guru	0
43.	Pengacara	0
44.	Notaris	0
45.	Konsultan	0
46.	Dokter	0
47.	Bidan	0
48.	Perawat	0
49.	Apoteker	0
50.	Penyiar Radio	0
51.	Pelaut	1
52.	Sopir	0
53.	Paranormal	0
54.	Pedagang	0
55.	Perangkat Desa	4
56.	Kepala Lurah/Desa	0
57.	Wiraswasta	61
58.	Pekerjaan Lainnya	54
	Jumlah	3.365

Sumber : Profil Kecamatan Bunguran Selatan Tahun 2020

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kecamatan Bunguran Selatan

No.	AGAMA	JUMLAH
1.	ISLAM	3341
2.	Kristen	18
3.	Katholik	0
4.	Hindu	0
5.	Budha	0
6.	Konghucu	6
	Jumlah	3.365

Sumber : Profil Kecamatan Bunguran Selatan Tahun 2020



2.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bunguran Selatan

2.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi Organisasi adalah Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 53 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Natuna . Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 53 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:
 1. Kecamatan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka (1), Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
 - d) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e) mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f) membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
 - g) melaksanakan pelayanan ketatausahaan Kecamatan.



3. Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Camat

1. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup urusan pelayanan kepada masyarakat, merumuskan kebijakan tentang perizinan, pengelolaan pendidikan dan kesehatan, sosial dan kesejahteraan, mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum merumuskan kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, mengkoordinasikan administrasi umum dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan kecamatan.
2. Untuk melaksanakan tugasnya, Camat menjalankan fungsi sebagai berikut :
 - a) perumusan kebijakan teknis di bidang perizinan;
 - b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
 - c) pembinaan urusan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - d) penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga;
 - e) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan di desa dan/atau kelurahan;
 - f) pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

b. Sekretaris Kecamatan

1. Sekretaris Kecamatan mempunyai ikhtisar jabatan melaksanakan tugas dalam penyusunan program dan melaksanakan pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, administrasi



kepegawaian internal, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan serta membantu Camat dalam mengkoordinasikan tugas Camat.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a) Menyusun, melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja sekretariat;
 - b) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian; inventarisasi dan rumah tangga kecamatan;
 - c) Penyelenggaraan urusan umum, penyiapan data, informasi, perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
 - d) Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan,;
 - e) Mengkoordinasikan, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seluruh satuan unit organisasi kerja kecamatan dan;
 - f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsinya.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang umum dan kepegawaian;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a) menyusun rencana program kerja pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) pelaksanaan pengelolaan administrasi persuratan, kearsipan kehumasan dan urusan lainnya ;
 - c) pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan, dan pemeliharaan, peralatan dan perlengkapan;
 - d) pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan kecamatan;



- e) penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang umum dan kepegawaian;
- f) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat dan Sekretaris Kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

d. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1. Sub Bagian perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang program dan keuangan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian perencanaan dan Keuangan memiliki uraian tugas sebagai berikut fungsi:
 - a. menyusun Rencana Kerja Anggaran Kegiatan dan Program Kecamatan;
 - b. menyusun Program Kerja (Renja) Kecamatan;
 - c. menyusun Rencana Kerja Barang Milik Daerah (RKBMD) Kecamatan;
 - d. menyusun penyelarasan dan kompilasi rencana anggaran Kecamatan;
 - e. mengkoordinasikan tata usaha keuangan Kecamatan.
 - f. menyusun pembukuan, verifikasi dan pembinaan bendaharawan Kecamatan;
 - g. menyusun administrasi gaji pegawai lingkup Kecamatan;
 - h. menyusun monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan Kecamatan;
 - i. menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;



- j. mengkoordinasi dengan unit kerja lingkup tugas dan fungsinya;
- k. mengevaluasi tugas lain yang diberikan Camat dan Sekretaris Kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

e. Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pemerintahan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a) Penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan mengevaluasi program kerja seksi;
 - b) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - c) Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan dan ;
 - d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:
 - a) Menyusun, melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja seksi;
 - b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c) Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan dan perekonomian serta ketenagakerjaan;
 - d) Mengkoordinasikan kegiatan kesejahteraan social dan lingkungan hidup
 - e) Mengkoordinasikan kegiatan dan kesehatan dan;



-
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum


1. Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:
 - a) Menyusun, melaksanakan, melaporkan, dan mengevaluasi program kerja seksi;
 - b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d) Mengkoordinasikan pencegahan dan penanggulangan bencana dan;
 - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.



2.3.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Perda Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Natuna adalah:

Bagan I
Struktur Organisasi Kecamatan Bunguran Selatan





2.4. Sumber Daya Kecamatan Bunguran Selatan

2.4.1. Sumber Daya Manusia Pegawai

Jumlah Pegawai Kecamatan Kecamatan Bunguran Selatan berdasarkan Golongan, Jabatan/Esselon dan tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan
Golongan :

- Golongan IV : -
- Golongan III : 7
- Golongan II : 2
- Golongan I : -

Berdasarkan Jabatan/Esselon :

- Esselon II/A : -
- Esselon III/A : 1
- Esselon III/B : 1
- Esselon IV/A : 3
- Esselon IV/B : 2

Berdasarkan Pendidikan :

- S.2 : -
- S.1/D.4 : 6
- D.3 : 1
- SLTA : 2
- SLTP : -
- SD : -

d. Berdasarkan Diklat Penjurangan dan Teknis

- Diklat Pim II : -
- Diklat Pim III : -
- Diklat Pim IV : 2
- Diklat fungsional
- Diklat Teknis



2. Jumlah Pegawai Tidak Tetap (Honorer)

a. Berdasarkan Pendidikan :

· S.2	: -
· S.1/D.4	: 1
· D.3	: -
· D.1	: -
· SLTA	: 7
· SLTP	:
· SD	: 1

Berdasarkan Data diatas, Jumlah seluruh Pegawai di lingkungan Kecamatan Bunguran Selatan berjumlah 25 (Dua puluh Lima) orang yang terdiri dari 10 (Sepuluh) orang Pegawai Negeri Sipil, dan 9 (Sembilan) Pegawai Tidak Tetap, 3 (tiga) orang petugas Kebersihan (honorer), serta 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas (THL).



2.4.2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Kecamatan Bunguran Selatan didukung sarana dan prasarana sebagaimana tabel berikut :

Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna

No.	Jenis sarana dan prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Avanza	1	Unit	Baik
2	Sepeda Motor	2	Unit	Kurang Baik
3	Brankas	1	Buah	Kurang Baik
5	Mesin Ketik Manual Longewagen	1	Buah	Kurang Baik
6	Tenda	2	Set	Kurang Baik
7	Filling Besi/ Metal	4	Buah	Bai
8	Sofa	1	Set	Baik
9	Papan Pengumuman	1	Buah	Bai
10	Papan Data	1	Buah	Bai
11	Lemari Kayu	4	Buah	Kurang Baik
12	AC Ruangan	8	Buah	Baik
13	Kipas Angin	9	Buah	Baik
14	Peta	1	Buah	Bai
15	PC Unit	2	Buah	Bai
16	Note Book dan laptop	7	Buah	Baik
17	Printer	5	Unit	Baik
18	Scanner	1	Unit	Bai
19	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	18	Unit	Bai
20	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	12	Unit	Bai
21	Kursi Tamu	1	Unit	Bai
22	Televisi	1	Unit	Bai
23	Sound System	1	Set	Bai
24	Unit Power Supply	1	Unit	Baik
25	Peralatan Studio Audio	1	Set	Baik

Sumber : Data Barang Tahun 2020



2.5. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bunguran Selatan

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD-SKPD lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan dan desa. Namun hal ini belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya selama ini belum bisa optimal. Dengan berbagai kegiatan Sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
2. Peningkatan koordinasi dan pembinaan terhadap Pemerintah Desa/Kelurahan;
3. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan dan perekonomian serta ketenagakerjaan;
4. Mengkoordinasikan kegiatan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup
5. Mengkoordinasikan kegiatan dan kesehatan dan;
6. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
7. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; dan
8. Mengkoordinasikan pencegahan dan penanggulangan bencana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 1 disebutkan :

- Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat
- Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat kabupaten/kota
- Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan di pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.



Ruang Lingkup Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) meliputi :

- a. Pelayanan bidang perizinan; dan
- b. Pelayanan bidang non perizinan

Maksud dan Tujuan dari Pelayanan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota.

Adapun kegiatan Pelayanan Terpadu Administrasi (PATEN) yang akan ada di Kecamatan Bunguran Selatan, adalah sebagai berikut :

KEPENDUDUKAN DAN PEMERINTAHAN

- | | |
|---|------------|
| 1. Surat Keterangan Tidak Mampu | (30 menit) |
| 2. Surat Keterangan Ahli Waris | (30 menit) |
| 3. Surat Dispensasi Nikah | (30 menit) |
| 4. Surat Keterangan Musibah/ Bencana Alam | (30 menit) |

PERIZINAN

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 5. Izin Pangkalan BBM | (30 menit) |
| 6. Depot Air Isi Ulang | (30 menit) |
| 7. Surat Izin Keramaian | (30 menit) |
| 8. Izin Penelitian | (30 menit) |
| 9. Surat Pernyataan Penyaluran BBM | (30 menit) |



STANDAR PELAYANAN NON PERIZINAN

1. Rekomendasi SKCK (30 menit)
2. Rekomendasi Mendirikan Sekolah Dasar swasta / Kursus / Keterampilan (3 hari)
3. Rekomendasi Lokasi Proyek (3 hari)
4. Rekomendasi Izin TPA (3 hari)
5. Rekomendasi Izin TPQ (3 hari)
6. Rekomendasi Pemberhentian BPD (3 hari)
7. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kades (3 hari)
8. Rekomendasi USB (Unit Sekolah Baru) (3 hari)
9. Rekomendasi Proposal (3 hari)

**Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kantor Camat Bunguran Selatan Kabupaten Natuna
Tahun 2016 - 2020**

Uraian	2016			2017			2018			2019			2020			Rata-rata Pertumbuhan	
	Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi
BELANJA	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	2,327,269,786.00	2,318,357,487.00	99.62%	3,342,845,588.00	3,297,426,757.00	98.64%	2,947,395,168.00	2,838,640,135.00	96.31%	2,872,503,514.00	2,818,141,459.67
BELANJA OPERASI	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	2,279,771,786.00	2,270,862,487.00	99.61%	3,278,845,588.00	3,233,426,757.00	98.61%	2,859,900,084.00	2,751,145,135.00	96.20%	2,806,172,486.00	2,751,811,459.67
Belanja Pegawai	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	1,355,945,946.00	1,348,486,137.00	99.45%	2,041,728,778.00	2,001,075,670.00	98.01%	2,169,016,904.00	2,062,257,395.00	95.08%	1,855,563,876.00	1,803,929,734.00
Belanja Barang dan Jasa	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	923,825,840.00	922,376,350.00	99.84%	1,237,116,810.00	1,232,351,087.00	99.61%	690,883,180.00	688,887,740.00	99.71%	950,608,610.00	947,871,725.67
BELANJA MODAL	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	47,498,000.00	47,495,000.00	99.99%	64,000,000.00	64,000,000.00	100.00%	87,495,084.00	87,495,000.00	100.00%	66,331,028.00	66,330,000.00
Belanja Peralatan dan Mesin	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	47,498,000.00	47,495,000.00	99.99%	64,000,000.00	64,000,000.00	100.00%	87,495,084.00	87,495,000.00	100.00%	66,331,028.00	66,330,000.00
Belanja Aset Tetap Lainnya	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
Surplus/Defisit	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	-2,327,269,786.00	-2,318,357,487.00	99.62%	-3,342,845,588.00	-3,297,426,757.00	98.64%	-2,947,395,168.00	-2,838,640,135.00	96.31%	-2,872,503,514.00	-2,818,141,459.67
SILPA	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	-2,327,269,786.00	-2,318,357,487.00	99.62%	-3,342,845,588.00	-3,297,426,757.00	98.64%	-2,947,395,168.00	-2,838,640,135.00	96.31%	-2,872,503,514.00	-2,818,141,459.67

Sumber Data : Laporan Keuangan 2016 sd 2020



Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kantor Camat Bunguran Selatan Kabupaten Natuna
Tahun 2016 - 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	2016			2017			2018			2019			2020		
		TARGET	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.03	3.02	99.67	3.05	3.05	100.00	3.10	3.10	100.00	3.10	3.15	101.61	3.15	3.26	103.49

Sumber Data : LKJ 2016 sd 2020

2.6. Tantangan dan Peluang Terhadap Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bunguran Selatan sesuai dengan Peraturan Kabupaten Natuna Nomor 25 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25), mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

A. Tantangan dalam pemberian pelayanan

- 1) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai;
- 2) Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) masih kurang;
- 3) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- 4) Sarana dan Prasarana yang belum memadai, sehingga terhambatnya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan pelayanan;
- 5) Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan masih kurang;
- 6) Kurangnya kepedulian organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan;
- 7) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan.



B. Peluang.

1. Dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek), Pelatihan, dan Pembinaan agar tercipta SDM yang memadai;
2. Adanya pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDM), baik sumber daya dilaut, didaratan maupun didalam perut bumi dengan bekerja sama dengan investor baik dalam negeri maupun luar negeri;
3. Adanya sosialisasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar sebagai kebutuhan masyarakat, bukan sebagai karena keinginan;
4. Pengusulan kepada dinas terkait tentang Perlunya pembenahan sarana prasarana yang diperlukan;
5. Dilaksanakannya sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan sekitar;
6. Pembinaan organisasi kemasyarakatan secara berkesinambungan;
7. Peningkatan koordinasi dan konsultasi terhadap Dinas terkait demi kelancaran pembangunan



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bunguran Selatan

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “ kabupaten kecil” yang ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana, dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana SKPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati.



Berdasarkan analisis terhadap kinerja pelayanan masa lalu, faktor eksternal dan internal, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi kecamatan Bunguran Selatan dalam memberikan pelayanan sesuai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum optimal ditandai dengan masih kurangnya program atau kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas SDM seperti, Bimtek, Pelatihan, dan Pembinaan, sehingga mampu meningkatkan kompetensi Aparatul Sipil Negara.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan dilaksanakannya program Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang harus didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan lahan
- d. Rendahnya kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan
- e. Belum optimalnya pembenahan dan peningkatan infrastruktur di wilayah Kecamatan Bunguran Selatan

3.2. Visi Dan Misi Pembangunan Kabupaten Natuna 2021-2026

Penyusunan Rencana Strategis sangat di pengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Natuna sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Badan perencanaan. Penelitian dan pengembangan Daerah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.



Visi Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Natuna Sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural”

Misi Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Misi Pembangunan Kabupaten Natuna adalah:

1. Akseleras Peningkatan Kualitas SDM;
2. Kemandirian Ekonomi berbasis potensi lokal;
3. Menciptakan Kawasan Perbatasan yang aman, strategis dan eksotis;
4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur yang Tertib dan Teratur;
5. Menciptakan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan;
6. Menciptakan Reformasi Birokrasi yang cerdas (smart bureaucracy);
7. Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Berdasarkan visi dan misi Bupati Natuna sebagaimana yang di uraikan di atas, maka kecamatan Bunguran Selatan mendukung misi ke 6 untuk Menciptakan Reformasi Birokrasi yang cerdas (smart bureaucracy).



3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan Telaah Terhadap Permasalahan, visi dan misi Bupati, dan renstra perangkat daerah terkait, maka isu strategis Kecamatan Bunguran Selatan adalah:

- c. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum optimal ditandai dengan masih kurangnya program atau kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas SDM seperti, Bimtek, Pelatihan, dan Pembinaan, sehingga mampu meningkatkan kompetensi Aparatut Sipil Negara.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan dilaksanakannya program Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang harus didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan lahan
- d. Rendahnya kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan
- e. Belum optimalnya pembenahan dan peningkatan infrastruktur di wilayah Kecamatan Bunguran Selatan



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Setelah melakukan analisis kondisi lingkungan Kecamatan Bunguran Selatan saat ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan Kecamatan Bunguran Selatan

1. Tujuan

- Meningkatnya pengamalan agama
- Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mematuhi Peraturan dan Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat
- Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
- Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima

2. Sasaran

- Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan
- Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada
- Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah
- Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Tabel IV.1
Tujuan dan Sasaran
Kantor Camat Bunguran Selatan
Kabupaten Natuna Tahun 2022 - 2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET					SATUAN	FORMULASI	SUMBER DATA
					2022	2023	2024	2025	2026			
Meningkatnya pengamalan agama	Persentase rumah ibadah yang aktif ditingkat kecamatan	Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan	Persentase kegiatan keagamaan yang dibina	0	70	70	80	80	90	Persen	Jumlah kegiatan keagamaan yang dibina / Jumlah kegiatan keagamaan x 100	-
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mematuhi Peraturan dan Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	65	70	75	80	85	90	Persen	-	-
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LAKIP	73.48	78.00	79.50	80.00	80.00	80.00	Nilai	-	-
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.26	3.46	3.47	3.48	3.49	3.50	Indeks	Nilai Indeks	Survey Kepuasan Masyarakat

Sumber : Aplikasi Renstra 2022-2026



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan mvisi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Bunguran Selatan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan social kemasyarakatan secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan;
7. Melaksanakan PATEN secara optimal.

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Natuna, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (in house training) serta penyusunan pirantilunak (mekanisme, prosedurkerjatetap/SOP).



2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Natuna, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa/kelurahan.

B. Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Bunguran Selatan sebagai berikut :

1. Pembinaan kegiatan keagamaan dikecamatan Bunguran Selatan untuk meningkatkan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat dengan memperbanyak kegiatan kajian-kajian agama, Peringatan Hari Besar Islam dan Pembinaan Rohis Remaja dan Pemuda agar mampu mengaktualkan agama dalam kehidupan.
2. Peningkatan penanganan pelanggaran masyarakat terhadap Perda dan Perkada dengan memperbanyak kegiatan penyuluhan dan sosialisasi aturan-aturan yang berlaku
3. Peningkatan kinerja di kecamatan
Untuk peningkatan kinerja di kecamatan hendaknya dilakukan dengan berbagai kegiatan bimbingan teknis, pelatihan-pelatihan, seminar, workshop, dan pemberian reward terhadap pegawai yang berprestasi.
4. Peningkatan kepuasan masyarakat
Peningkatan kepuasan masyarakat dapat dilaksanakan apabila tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, koordinasi dengan pihak-pihak terkait tentang berbagai potensi dan permasalahan yang dihadapi dimasyarakat, terutama kepada pihak desa, serta pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Tigaraksa guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

A. Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna selama tahun 2021-2026 antara lain: 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program



merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Bunguran Selatan. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Bunguran Selatan tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Selatan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026
KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
KABUPATEN NATUNA

* dalam ribuan rupiah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1.1.1.1. MENINGKATNYA PENGAMALAN AGAMA	PERSENTASE RUMAH IBADAH YANG AKTIF DITINGKAT KECAMATAN	1.1.1.1.1. MENINGKATNYA PEMBINAAN DIBIDANG KEAGAMAAN TINGKAT KECAMATAN	PERSENTASE KEGIATAN KEAGAMAAN YANG DIBINA	1.1.1.1.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	0	100	50,000	100	50,000	100	50,000	100	70,000	100	90,000	100	310,000	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
				1.1.1.1.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	0	100	50,000	100	50,000	100	50,000	100	70,000	100	90,000	100	310,000	
				1.1.1.1.02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	0	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	70,000	1	90,000	5	310,000	
3.1.1.1. MENINGKATNYA KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMATUHI PERATURAN DAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT	PERSENTASE TINDAK LANJUT PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA	3.1.1.1.1. MENINGKATKAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PERDA DAN PERKADA	PERSENTASE PENANGANAN PELANGGARAN MASYARAKAT TERHADAP PERDA DAN PERKADA	3.1.1.1.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	30	10,000	25	10,000	20	10,000	15	10,000	10	10,000	10	50,000	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
				3.1.1.1.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	0	80	10,000	80	10,000	90	10,000	90	10,000	100	10,000	100	50,000	
				3.1.1.1.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	12	10,000	12	10,000	12	10,000	12	10,000	12	10,000	60	50,000	
6.1.1.1. MENINGKATNYA BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	NILAI SAKIP	6.1.1.1.1. MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH	NILAI LAKIP	6.1.1.1.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	76.27	76.40	30,000	76.60	30,000	76.80	30,000	77.00	30,000	77.20	30,000	77.20	150,000	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
				6.1.1.1.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	0	60	30,000	65	30,000	70	30,000	75	30,000	80	30,000	80	150,000	
				6.1.1.1.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	2	10,000	2	10,000	3	10,000	2	10,000	3	10,000	12	50,000	
				6.1.1.1.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	2	10,000	2	10,000	2	10,000	2	10,000	2	10,000	10	50,000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
								(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				6.111.1.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	10,000	2	10,000	2	10,000	2	10,000	2	10,000	12	50,000	
				6.111.1.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	80	80	2,682,187	85	2,781,616	85	3,257,370	90	3,337,399	90	3,467,399	90	15,525,973	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
				6.111.1.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.2	3.2	1,932,170	3.3	1,932,170	3.4	1,932,170	3.5	1,932,170	3.6	1,932,170	3.6	9,660,851	
				6.111.1.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10	10	1,932,170	10	1,932,170	10	1,932,170	10	1,932,170	10	1,932,170	10	9,660,851	
				6.111.1.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	95	30,000	95	30,000	95	45,000	95	45,000	95	45,000	95	195,000	
				6.111.1.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	2	30,000	2	30,000	3	45,000	3	45,000	3	45,000	13	195,000	
				6.111.1.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	0	50	279,017	55	188,446	60	324,200	65	324,200	70	404,200	70	1,520,064	
				6.111.1.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	10,000	1	10,000	1	20,000	1	20,000	1	20,000	1	80,000	
				6.111.1.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14	12	60,000	12	60,000	12	60,000	12	60,000	12	60,000	60	300,000	
				6.111.1.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	12	6,000	12	6,000	12	6,000	12	6,000	12	6,000	60	30,000	
				6.111.1.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	12	10,000	12	10,000	12	10,000	12	10,000	12	10,000	60	50,000	
				6.111.1.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	12	12,000	12	12,000	12	12,000	12	12,000	12	12,000	60	60,000	
				6.111.1.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0	12	4,000	12	4,000	12	4,000	12	4,000	12	4,000	60	20,000	
				6.111.1.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	5	25,000	
				6.111.1.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	20	164,817	20	74,246	20	200,000	20	200,000	20	280,000	100	919,064	
				6.111.1.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	12	7,200	12	7,200	12	7,200	12	7,200	12	7,200	60	36,000	
				6.111.1.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	0	60	0	65	180,000	70	450,000	75	450,000	80	475,029	80	1,555,029	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
								(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				6.11.11.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	1	40,000	1	40,000	1	40,000	1	40,000	4	160,000	
				6.11.11.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0	10	20,000	10	50,000	10	50,000	10	50,000	40	170,000	
				6.11.11.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	0	5	80,000	5	320,000	5	320,000	5	345,029	15	1,065,029	
				6.11.11.01.2.07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	0	0	2	40,000	2	40,000	2	40,000	2	40,000	8	160,000	
				6.11.11.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	100	281,000	100	291,000	100	291,000	100	291,000	100	291,000	100	1,445,000	
				6.11.11.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	12	6,000	12	6,000	12	6,000	12	6,000	12	6,000	60	30,000	
				6.11.11.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	12	30,000	12	40,000	12	40,000	12	40,000	12	40,000	60	190,000	
				6.11.11.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	12	245,000	12	245,000	12	245,000	12	245,000	12	245,000	60	1,225,000	
				6.11.11.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	60	60	160,000	65	160,000	70	215,000	75	295,029	80	320,000	80	1,150,029	
				6.11.11.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	3	50,000	3	50,000	3	80,000	3	155,029	3	180,000	3	515,029	
				6.11.11.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	0	5	20,000	5	20,000	5	20,000	5	20,000	20	80,000	
				6.11.11.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	50,000	1	50,000	1	45,000	1	50,000	1	50,000	1	245,000	
				6.11.11.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	40,000	1	20,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	5	210,000	
				6.11.11.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	5	20,000	5	20,000	5	20,000	5	20,000	5	20,000	5	100,000	
6.1.1.2. TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	INDEKS PELAYANAN PUBLIK	6.1.1.2.1. MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	6.1.1.2.1.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	100	85,429	100	100,000	100	104,246	100	204,217	100	254,217	100	748,109	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
				6.1.1.2.1.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	0	50	85,429	55	100,000	60	104,246	65	204,217	70	254,217	70	748,109	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				6.11.21.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	12	85,429	12	100,000	12	104,246	12	204,217	12	254,217	60	748,109		
				6.11.2.1.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	0	100	45,000	100	25,000	100	25,000	100	25,000	100	25,000	100	145,000	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN	
				6.11.2.1.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0	12	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12	20,000		
				6.11.2.1.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	12	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12	20,000		
				6.11.2.1.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	100	25,000	100	25,000	100	25,000	100	25,000	100	25,000	100	125,000		
				6.11.2.1.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	5	25,000	5	25,000	5	25,000	5	25,000	5	25,000	5	125,000		
				6.11.2.1.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	100	53,000	100	59,000	100	79,000	100	79,000	100	79,000	100	349,000	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN	
				6.11.2.1.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	0	100	53,000	100	59,000	100	79,000	100	79,000	100	79,000	100	349,000		
				6.11.2.1.06.2.01.09.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0	5	53,000	5	43,000	5	63,000	5	63,000	5	63,000	25	285,000		
				6.11.2.1.06.2.01.18.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0	0	0	12	16,000	12	16,000	12	16,000	12	16,000	48	64,000		
JUMLAH											2,955,616		3,055,616		3,555,616		3,755,616		3,955,616		17,278,082

Cemaga, 13 Januari 2022

Camat Bunguran Selatan





BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah. Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Bunguran Selatan. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Tabel VII.1
Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kantor Camat Bunguran Selatan
Kabupaten Natuna Tahun 2022 - 2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET					SATUAN	FORM ULASI	SUMBER DATA
					2022	2023	2024	2025	2026			
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.26	3.46	3.47	3.48	3.49	3.50	Indeks	Nilai Indeks	Survey Kepuasan Masyarakat

Sumber : Aplikasi Renstra 2022-2026



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bunguran Selatan. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Kecamatan Bunguran Selatan, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Kecamatan maupun di lingkup Kabupaten.



Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Natuna 2021-2026.

Cemaga, 13 Januari 2022

CAMAT BUNGURAN SELATAN



SUPARDI, S.Pd.I

Penata TK. I

NIP. 19790702 200903 1 002

